

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 118
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



Disusun Oleh :

JULIO SEBASTIAN

NPM : 1005 10 415
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 118
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan Oleh :

JULIO SEBASTIAN

NPM

: 1005 10 415

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan Pidana



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal *1 Desember 2015*

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by 'Aryadi' and a vertical line ending in a horizontal stroke.

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 November 2015

**Tempat : Ruang Dosen
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 26 Sleman, Yogyakarta.**


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

HALAMAN MOTTO

JIKA AKU MENGETAHUI
TENTANG HARI ESOK,
MUNGKIN HARI INI AKU TIDAK
AKAN BERJUANG...

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini, saya persembahkan kepada :

TUHAN YESUS

dan

Ayahanda Gomal MT. Sitanggang, Ibunda Romauli Br.

Simangungsong, Kakanda Martin Jonathan, Adinda Jordan

Kristi, Josephani Desiree dan Malvin Jordi

Serta

**Ompu Louis David Doli Rellus Sitanggang, Ompu Louis David
Boru Hilderia Br. Pakpahan, Naboru Delvia Br. Sitanggang dan
Naboru Marraung Br. Sitanggang**

KATA PENGANTAR

Rasa Puji dan Syukur dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia, berkat dan kasih-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini, penulis mengambil judul “pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal 118 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Penulisan hukum ini dalam prosesnya menggunakan segala usaha, daya dan upaya dalam penyusunan hingga penyelesaiannya. Penulis sangat menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman yang dimiliki penulis sungguh masih sangat terbatas, sehingga penulisan hukum ini masih teramat jauh dari kata ‘sempurna’.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penulisan hukum ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih besar berupa rahmat, pikiran, tenaga, waktu, bimbingan, semangat dan *tut wuri handayani* baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh kerendahan hati sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang telah memberikan Rahmat dan Kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis selalu

memiliki kesadaran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. *Thank's Jesus.*

2. Keluarga tercinta : Ayahanda Gomal MT. Sitanggung, Ibunda Romauli Br. Simangunsong, Kakanda Martin Jonathan, Adinda Jordan Kristi, Josephani Desiree dan Malvin Jordi yang selalu menyertakan penulis dalam setiap Doa-nya dan tetap setia untuk memotivasi, mendorong, serta memberikan semangat kepada penulis.
3. Keluarga Besar Pomparan Ompu Louis David yang telah rela untuk terus menasehati penulis dalam menyelesaikan masa studi, memberikan Doa dan semangat yang tiada pernah henti.
4. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta menyumbangkan ide, saran dan kritik yang membangun kepada penulis dan akan selalu menjadi dosen favorite penulis.
5. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat akademik dan membantu penulis dalam rencana penyusunan rencana studi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu terbuka dan sabar menghadapi penulis ketika penulis mengalami suatu keresahan.

7. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan masukan terhadap peulisan hukum yang ingin diajukan oleh penulis serta dengan sabar dan ramah dalam menghadapi penulis dalam berbagai masalah yang pernah terjadi.
8. Bapak Muh. Ismet Karnawan, S.H., M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman sekaligus selaku Narasumber yang telah memberikan waktu, tempat, tenaga dan pemikiran kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Mas C. Jati Utomo Setiawan, S.H selaku Advokat yang selalu menjadi sosok Kakak dalam membentuk karakter, pola pikir dan mentalitas penulis.
10. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan membentuk karakter serta pemikiran selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
11. Paulus Wisnu Yudo Prakoso, S.H., M.H selaku Senior dan mentor yang baik bagi penulis yang tetap sabar memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis serta banyak membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
12. Grace Vina Br. Purba sebagai teman tersayang penulis yang selalu ada di setiap langkah penulis, selalu sabar menghadapi penulis, selalu setia bersama penulis, selalu menyertakan penulis dalam setiap Doa yang

dipanjatkan, selalu menjadi partner yang baik bagi penulis, selalu memberikan semangat kepada penulis, selalu memberikan kasih sayang kepada penulis dan selalu memberikan warna di dalam kehidupan penulis.

13. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mengurus urusan perkuliahan dan administrasi kelulusan serta bantuan-bantuan lainnya yang masih penulis dapatkan hingga saat ini.

14. Bapak-bapak bagian *security* yang selalu baik dan ramah kepada penulis dan selalu menjaga penulis di saat penulis sedang melakukan penyusunan penulisan hukum ini.

15. Bapak-bapak bagian *Cleaning* yang selalu ramah kepada penulis, di saat pagi, siang, sore dan malam ketika bertegur sapa.

16. Sahabat terbaik penulis : Johannes Tuwuh Saputra (Bejo), Devi Reymon Marlisa (Gibon), Aditya (Adit), Muhammad Hassan (Hassan). Penulis berterimakasih terhadap waktu yang telah mempertemukan dan mengakrabkan kita menjadi sahabat.

17. Keluarga Besar Selasar Lantai II, Gedung Alfonsus Jl. Mrican Baru No. 28 Sleman, Yogyakarta yang menjadi bagian dari keluarga kecil penulis.

18. Tim Delegasi National Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono VII Universitas Indonesia : Denny Satria Aliandu, Bismarck Halomoan Pardede, Berechman Marianus Ambardi Bapa Yosafat Elias Peranginangin, Rossa Delima, Mayang Andasputri,

Cintya Br. Siahaan, Vincentius Satriya Triatmaja, Rikela Melia Larosa, Septaliana Temy Wijaya, Galuh Rizky Dewaty, Nurdiansyah Ricardi Roca, Ardy Hartoyo, Vincentius Sangsena Cahya Kartika, Franzisca Tuto Nugi Nimunuho.

19. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto IV Universitas Diponegoro Semarang : Franzisca Tuto Nugi Nimunuho, Fransisca Devega Matulesy, Anastasya Injelia Peranginangin, Mayang Andasputri, Rini Juwita Purba, Ester Manurung, Hubertus Basa, Herfindo Novrandyka, Fadjrין Burhan, Robby Noviandy, Rosa Delima, Diana Katiandagho, Hendrikus Vidi, Novaliana, Vincentius Sangsena Cahya Kartika, Vincentius Satriya Triatmaja, Priska Yulita Raya.

20. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono VIII Universitas Indonesia : Grace Vina Br. Purba, Vincentius Satriya Triatmaja, Hervindo Novrandyka, Vincentius Sangsena Cahya Kartika, Fransisca Devega Matulesy, Anton Napitupulu, Richard Eryc Tundu, Tommy Pandapotan Purba, Lidya Paskalian Hana, Hermajesty Br. Kaban, Anastasya Injelia Peranginangin, Hendro Valence Luhulima, Nyong Andri Bakarbesy, Ary Maniur Nainggolan.

21. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang : Mohammad Andika Surya Lebang, Gadyza Goadelava Lie, Febry Sasmita, Grace Vina Br. Purba, Anton Napitupulu, Vincentius Satriya Triatmaja, Gweni, Maria Wastu, Robby

Noviandy, Elvidius Evatrianta, Haris Aditya Surbakti, Roland Kristian,
Anindita Lituhayu, Gladys Keke Rondonuwu, Lady Amelia Pelsius.

22. Kawan-kawan sejawat angkatan 2010, terimakasih untuk kebersamaan yang pernah terjadi.

23. Pembaca. Terimakasih karena telah meluangkan waktu untuk membaca dan menilai penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang sekiranya dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan yang terdapat di dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan ***VIVAT ACADEMIA VIVANT PROFESSORES, LONG LIFE UNIVERSITY LONG LIFE PROFESSORS!!***

Yogyakarta, 17 Agustus 2015

Penulis

JULIO SEBASTIAN

Abstract

This legal writing entitled “Judicial Review of Corporation Criminal Liability on Article 118 of Law No.32/2009 about Environment Protection and Maintenance, has purpose to collect data about corporation criminal liability on environment criminal law.

This law research is a normative law research. The normative law research is a research by doing abstraction through deductive process from positive law norm of law principle studies which contain in law regulations. The character of research used by the writer is analyze descriptive, that the writer try to collect data which is suitable with the research object, then after the data has collected, that data being analyzed using normative judicial approach, which finding suitability between the research object and positive law applied.

This legal writing will discuss about corporation criminal liability in environment criminal law. The corporation can be accounted criminally if an environment criminal act done for corporation interest.


The corporation criminal liability system in Law No.32/2009 about Environment Protection and Maintenance still has not been asked directly to corporation, due to criminal liability be downed to those who has competence to represent corporation inside and outside the court.

Key Word : Corporation, Criminal Liability, Corporation Criminal Liability

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	v
Daftar isi	vi
Surat Pernyataan Keaslian	xii
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	20
G. Metode Penelitian	21
BAB II : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana	
Lingkungan Hidup	
A. Tinjauan Umum Korporasi	25
1. Pengertian Korporasi	25
2. Ciri-Ciri Korporasi	32
3. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	33

B. Tindak Pidana Korporasi	39
1. Tindak Pidana	39
2. Kejahatan Korporasi	46
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	56
BAB III : Penutup	
1. Kesimpulan	91
2. Saran	92
Daftar Pustaka	
Lampiran	



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2015

Yang menyatakan,

JULIO SEBASTIAN